



P U T U S A N

No. 18 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KHOIRON UBAIDILLAH bin ABDUL ROHMAN;**
tempat lahir : Pasuruan;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 25 Desember 1970;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Pager Lor RT.18/Rw.08, Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa KHOIRON UBAIDILAH bin ABDUL ROHMAN bersama dengan Sucianik binti Jasiman (dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2009 sampai Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Dusun Sembung, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya sekira bulan Oktober 2009 Terdakwa berkenalan dengan Sucianik binti Jasiman. Atas adanya pertemuan itu Terdakwa mengutarakan cinta kepada Sucianik binti Jasiman dan Sucianik binti Jasiman menerima cinta Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sucianik binti Jasiman menjalin hubungan pacaran. Padahal status Terdakwa saat itu telah memiliki istri yang dinikahinya sejak 15 Juni 1992 secara sah

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 18 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bernama Lailatul Mustakfiro, sebagaimana foto copy kutipan Akta Nikah untuk istri Nomor : 174/65/VI/92;

Bahwa sekira pertengahan bulan November 2009 Terdakwa dan Sucianik binti Jasiman tinggal dalam satu rumah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah secara hukum. Di mana Terdakwa mengatakan sayang kepada Sucianik binti Jasiman, kemudian mencium pipi dan bibir Sucianik binti Jasiman dan meremas-remas payudara Sucianik binti Jasiman. Selanjutnya Terdakwa membuka baju Sucianik binti Jasiman hingga telanjang lalu Terdakwa juga membuka bajunya hingga telanjang, kemudian merebahkan tubuh Sucianik binti Jasiman di tempat tidur dan menindih tubuh Sucianik binti Jasiman lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Sucianik binti Jasiman dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Sucianik binti Jasiman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 22 Agustus 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Khoiron Ubaidilah bin Abdul Rohman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Laki-laki yang beristri berbuat zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Khoiron Ubaidilah bin Abdul Rohman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan agar Khoiron Ubaidilah bin Abdul Rohman membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 504/Pid.B/2011/PN.Bgl, tanggal 10 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Khoiron Ubaidillah bin Abdul Rohman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Akta.Pid/2011/ PN.Bgl jo No. 504/Pid.B/2011/PN.Bgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil pada tanggal 10 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 18 K/Pid/2012



tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal mempertimbangkan unsur Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHPidana, yaitu mengenai unsur “laki-laki beristri yang berbuat zina sedangkan diketahuinya Pasal 27 KUHPerdara berlaku padanya”.

Bahwa makna dari Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHPidana (SR. Sianturi, SH.) : “bahwa hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pezinah (pengendak). Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum/tidak terikat itu disebut peserta pezinah.

Persetubuhan “mau sama mau” dipandang sebagai perzinahan jika karenanya terjadi pelanggaran terhadap “janji-janji perkawinan” atau terhadap “keluruhan perkawinan”. Yang dapat melanggar janjinya sendiri untuk “setia perkawinan” adalah yang terikat kepada perkawinan sendiri. Karenanya maka perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan.

Pasal 27 BW : seorang pria hanya dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya dengan seorang pria boleh terikat dalam perkawinan dalam waktu yang bersamaan.

Pada dasarnya ketentuan tersebut sama dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 : ayat 1 “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Maka berdasarkan pasal tersebut sebagaimana pendapat SR. Sianturi, SH. “jadi seorang pria yang sudah kawin melakukan “persetubuhan” dengan seorang wanita yang bukan istrinya, maka ia telah melakukan delik perzinahan, tanpa mempersoalkan “apakah dia hanya boleh mempunyai seorang istri atau tidak”, karena Undang Undang Perkawinan berlaku secara umum, kecuali jika mendapat ijin untuk beristri lebih dari satu wanita.

Di mana pada halaman 7 putusan No. 504/Pid.N/2011/PN.Bgl. tanggal 10 Oktober 2011, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :



“Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Bahwa di dalam Pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat 2 ayat, di mana ayat (1) dan ayat (2) saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat ditafsirkan secara terpisah atau sepenggal-sepenggal;

Bahwa memang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Namun dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa Terdakwa melakukan perkawinan sirri dengan saksi Sucianik binti Jasiman dan perkawinan sirri tersebut tidak dicatat sesuai ketentuan dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 maka seharusnya pertimbangan judex facti tersebut di atas tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa.

Bahwa dengan tidak dicatatnya perkawinan sirri Terdakwa dengan Sucianik binti Jasiman pada kantor KUA maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai konsekuensi hukum di Negara kita maka setiap persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sucianik binti Jasiman adalah merupakan suatu perzinahan, hal ini sesuai dengan keterangan ahli yaitu M. Achmad Sarjono, SAg.

Selain itu merujuk atas adanya fakta :

Bahwa setelah adanya Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 1127/Pdt.G/2008/PA.Bgl. tertanggal 5 Februari 2008 dinyatakan gugur oleh Pengadilan Agama Bangil maka ikatan pernikahan antara Khoiron Ubaidillah bin Abdul Ghofur dan Lailatul Mustakfiroh tetap utuh.

Bahwa oleh karenanya sebagaimana ketentuan:

Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.



Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Bahwa pada kenyataannya sejalan dengan keterangan dari saksi Lailatul Mustakfiro yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan :

- Bahwa Khoiron Ubaidillah tidak pernah meminta izin dan tidak pernah memberitahu saksi sebelum menikah lagi dengan Sucianik;
- Bahwa benar pada tahun 1992 saksi menikah dengan Khoiron Ubaidillah;
- Bahwa benar saksi merupakan istri sah Khoiron Ubaidillah;

Dengan demikian Khoiron Ubaidillah masih merupakan suami sah dari Lailatul Mustakfiro.

2 Bahwa judex facti telah melampaui batas kewenangan mengadili karena dalam pertimbangan hukumnya yang termuat dalam unsur ke 3 yaitu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 KUHPidana berlaku pada kawannya (pada halaman 6 alinea 3), judex facti berpendapat sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti secara sah bahwa Terdakwa beragama Islam, di mana dalam hukum Islam seorang laki-laki dalam waktu yang tidak sama boleh memiliki istri lebih dari satu (berpolygami) sehingga Pasal 27 KUHPidana tersebut tidak berlaku bagi Terdakwa”.

Bahwa apabila mencermati pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum tersebut sudah mengarah kepada hukum Islam (fiqh) yang merupakan kewenangan peradilan Agama bukan kewenangan Majelis Hakim Perdata;

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk dijatuhkan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang a quo dibatasi pengajuannya, selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan, bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda adalah termasuk perkara yang dikecualikan untuk diajukan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lama 9 (sembilan) bulan, maka perkaranya termasuk yang dibatasi untuk diajukan kasasi, sehingga terhadap perkara a quo tidak dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHPidana, Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGIL tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 15 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 18 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H.,
D.E.A. dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 31 Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd/

Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, S.H., M.H.
(040018310)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)